

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/50/Un / 2022

IBRAHIM FARUK Nama Pemohon

Jl. Pramukasari III/7 Rt. 014 / 007 Desa/Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat **Alamat**

3171050104850007 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Sultan Agung No.101 Jalan / Gang

RT / RW 03/02 Kejambon Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 00043 Luas: 471 m2 An: Ibrahim Faruk merupakan bagian dari total tanah seluas: 471 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Kolektor Primer Rencana Setempat Perdagangan Dan Jasa **RUMAH KOST** Fungsi Bangunan yang direncanakan

70 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 480% (atau 4.8) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - %

Koefesien Daerah Hijau (KDH) 15 % : Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) - m dari as jalan 15,00 m

Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, L.D.: Agur hax 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAM PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

Pembina Utama Muda

DINAS

*2*24 199303 1 007

INTAH KOTA TEGAL AJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

FARUK

kasari III/7 RT 14 / 7, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

(eterangan Rencana Kota (KRK) AH KOST RDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 471 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 471 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.471,000, (terbilang Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

1:500



